

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji dan umrah adalah salah satu ibadah umat Muslim yang pelaksanaannya berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Haji dan umrah pada dasarnya menjadi sarana dan media bagi umat muslim untuk beribadah ke tanah suci setiap saat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia dengan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah juga sangat besar. Minat masyarakat dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat menyebabkan panjangnya antrian untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sejalan dengan tingginya kemauan masyarakat khususnya masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah haji dan umroh memunculkan banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan berbagai paket layanan.¹

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun materi, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan dijamin pelaksanaannya oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Setiap tahun, ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji melalui mekanisme resmi yang diatur oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun, di tengah besarnya kemauan masyarakat untuk

¹ Muhammad Angga Ririhena, dkk, Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah First Travel. *Jurnal Ilmu Hukum Tatahi*, Volume 1, April 2021.hlm.89. <https://h7.cl/1nK4f>

berhaji, muncul fenomena penyalahgunaan dokumen perjalanan dan maraknya praktik pemalsuan visa haji.

Pemalsuan visa haji oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menjadi isu hukum dan sosial yang serius. Praktik ini muncul karena adanya celah administratif dalam penyelenggaraan ibadah haji dan dorongan ekonomi dari pihak-pihak yang memfasilitasi perjalanan ilegal. Terdapat pula praktik pembuatan visa palsu oleh oknum biro perjalanan atau individu yang memanfaatkan kurangnya pengetahuan calon jamaah. Berdasarkan laporan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah jamaah yang tertahan di Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukan atau bahkan palsu.²

Hal ini menegaskan bahwa praktik pemalsuan visa bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah menjadi tindak pidana serius yang melibatkan jaringan lintas negara dan menimbulkan kerugian besar bagi para jamaah. Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi karena diduga terlibat dalam tindakan yang berkaitan dengan haji ilegal, termasuk dugaan fasilitasi atau promosi haji tanpa visa resmi melalui jalur tidak sah. Dalam peristiwa yang terjadi pada 11 Mei 2025, 2 WNI berinisial TK (51) dan AAM (48) ditangkap di sebuah apartemen di Kota Makkah oleh Tim Intel Polisi Patroli (Dauriyah) diduga terlibat dalam praktik haji ilegal dan menampung jamaah yang

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024*, Jakarta, Dirjen PHU. <https://h7.cl/1iJFc>

menggunakan visa ziarah serta kartu haji Nusuk palsu.³ Kasus ini kemudian ditangani oleh Kepolisian setempat dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Makkah untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasus tersebut tidak hanya mencederai prinsip kejujuran dan ketertiban hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam hubungan bilateral, keamanan jamaah, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.⁴ Dokumen visa salah satu syarat yang berlaku bukan hanya bagi warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, namun juga warga negara Indonesia yang hendak memasuki wilayah negara lain. Pemalsuan visa bertentangan dengan hukum positif Indonesia sebagai yang tertuang pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- (1) : Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”
- (2): Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”
- (3): Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”
- (4): Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih

³ Tribunnews, *Detik-detik WNI Tertangkap Saat Transaksi Visa Haji Ilegal Pada Polisi Arab, Kini Dipenjara*, 2025, <https://www.tribunnews.com/haji/2025/05/08/detik-detik-wni-tertangkap-saat-transaksi-visa-haji-ilegal-pada-polisi-arab-kini-dipenjara>

⁴ Abdul Djamil, *Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2016, hlm. 87.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

(5): Memalsukan Dokumen Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mewajibkan setiap penyelenggara perjalanan ibadah untuk mematuhi ketentuan visa resmi yang diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi. Pasal tersebut berbunyi:

(1): Visa haji Indonesia terdiri atas: a. visa haji kuota Indonesia; dan b. visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

(2); Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK.

(3); PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.

Pemalsuan visa haji merupakan tindak pidana keimigrasian yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang- Undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan data tidak sah atau keterangan palsu untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia atau visa, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.⁵

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tujuan utama ketentuan tersebut adalah melindungi sistem keimigrasian nasional dari penyalahgunaan dokumen perjalanan serta menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks ibadah haji pemalsuan visa bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengancam keamanan dan keselamatan jamaah yang diberangkatkan secara tidak resmi.⁶ Negara melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Haji dan Umroh, memiliki kewajiban normatif untuk memastikan setiap warga negara yang berangkat ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi dan sah secara hukum.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah dan Direktorat Jenderal Imigrasi sebenarnya telah melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi administratif kepada biro perjalanan yang terbukti melanggar, namun praktik serupa terus berulang setiap tahun. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara norma hukum yang ideal dan realitas hukum yang terjadi, khususnya dalam aspek penegakan hukum lintas negara dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Penelitian oleh Duwi Purnama Sari menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data keimigrasian belum memberikan efek jera yang signifikan, karena penegakan hukum masih bersifat selektif dan belum terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi.⁷ Di sisi lain, hasil studi Laluraa menegaskan bahwa sistem verifikasi dokumen perjalanan masih rentan terhadap manipulasi data elektronik, terutama dalam proses pengajuan visa kolektif oleh

⁶ Laluraa, Pengaturan Hukum mengenai Dokumen Perjalanan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 8(4), 2022, hlm 45. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.31112>

⁷ Sari, *op. cit.*, hlm. 149.

pihak travel.⁸ Masalah pemalsuan visa haji juga memiliki implikasi luas terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi, terutama terkait tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang menjadi korban. Penanganan kasus ini memerlukan koordinasi erat antara Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta otoritas keamanan Saudi. Namun dalam praktiknya, perbedaan sistem hukum, perbedaan yurisdiksi, serta keterbatasan kewenangan aparat Indonesia di luar negeri menjadi hambatan utama.⁹ Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali efektivitas penerapan norma hukum pidana nasional terhadap perbuatan pemalsuan dokumen yang dilakukan atau berdampak di luar negeri.

Realitas ini memperlihatkan bahwa meskipun telah ada dasar hukum yang tegas, implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan administratif, dan minimnya koordinasi antar instansi menjadi penyebab utama masih terjadinya praktik pemalsuan visa haji oleh warga negara Indonesia.¹⁰

Penelitian dalam kajian ini terletak pada perbedaan antara kejelasan norma hukum yang sudah tegas mengatur larangan pemalsuan dokumen keimigrasian dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, dengan realitas penegakan hukum yang belum efektif dalam mencegah dan menindak pelaku pemalsuan visa haji. Secara normatif, pemerintah seharusnya mampu menerapkan sanksi pidana secara

⁸ Laluraa, *op. cit.*, hlm.51.

⁹Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Perlindungan WNI* https://kemlu.go.id/files/repositori/65397/174071018667c1212ae1402_LKJ_DitPWNI_2024.pdf

¹⁰Badan Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM, *Kajian Empiris Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Jakarta, Percetakan pohon karya, 2020, hlm. 59.

konsisten untuk menimbulkan efek jera. Namun secara empiris, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku dan agen perjalanan tidak resmi yang melakukan praktik pemalsuan visa haji tanpa dikenakan sanksi pidana berat. Selain itu, belum adanya regulasi turunan khusus yang mengatur pengawasan terhadap penerbitan dan verifikasi visa haji non - kuota yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara visa sah dan visa hasil manipulasi.¹¹

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai implementasi hukum dari aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan visa saat pelaksanaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai Undang-Undang Keimigrasian, dan faktor-faktor penghambat penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan pencegahan dan perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia di luar negeri. Atas dasar itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Visa Haji Oleh Warga Negara Indonesia di Arab Saudi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pemalsuan visa haji di Kota Medan?
2. Apa sajakah kendala dan upaya dilakukan untuk mencegah pemalsuan visa haji di Kota Medan?

¹¹Laluraa, *op.cit.*, hlm. 54.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup terhadap tindak pidana pemalsuan visa haji berdasarkan hukum positif di Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pemalsuan visa haji di Kota Medan.
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan serta upaya yang dihadapi dalam mencegah pemalsuan visa haji di Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana melalui penguatan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan visa haji serta penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam praktik penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan langsung bagi pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatra Utara dan Imigrasi Kota Medan, dalam merumuskan kebijakan pencegahan serta penindakan yang lebih efektif terhadap tindak pidana ini.

F. Penelitian Terdahulu

1. Khaila Humaira, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2024 mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen”. Terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Penelitian Khaila Humaira bersifat yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai pemalsuan dokumen secara umum, tanpa menyoroti dokumen atau kasus tertentu. Sebaliknya, penelitian ini bersifat yuridis empiris, mengkaji pemalsuan visa haji oleh Warga Negara Indonesia (WNI) secara spesifik, dengan menelaah kasus nyata berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Keimigrasian dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji. Terlihat pada dasar hukum yang digunakan, penelitian Khaila Humaira menitikberatkan pada ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 263, 264, dan 266, yang mengatur pemalsuan dokumen secara umum. Sedangkan penelitian ini memadukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Persamaan yang terlihat adalah menelaah tindak pidana pemalsuan dokumen, kedua penelitian menekankan aspek hukum pidana terkait dokumen resmi dan

berfokus pada pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku pemalsuan dokumen.¹²

2. Taufiq Hidayat, Penelitian ini Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2019 mengenai “Penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi” Penelitian Taufiq Hidayat lebih menitikberatkan pada penegakan hukum oleh institusi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dan berfokus pada dokumen perjalanan secara umum, termasuk paspor dan dokumen terkait keimigrasian lainnya. Sedangkan penelitian ini bersifat yuridis empiris, karena menelaah pemalsuan visa haji oleh Warga Negara Indonesia (WNI) secara spesifik, serta menilai pertanggungjawaban pelaku berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun, terdapat persamaan yaitu keduanya menelaah tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan keimigrasian. Kedua penelitian menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum pelaku.¹³
3. Mochammad Ridwan, Universitas Surabaya “Pemalsuan Dokumen Kependudukan Calon Jamaah Haji Dilakukan untuk Mencari Keuntungan oleh SI dalam Membuat Paspor Jamaah Haji dan Berangkat Bersama Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”

¹² Khaila Humaira, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/461>

¹³ Taufiq Hidayat, *Penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi*, Universitas Medan Area, 2019, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13709?>

Penelitian ini mempelajari kasus pemalsuan dokumen kependudukan yang digunakan untuk mendapatkan paspor calon jamaah haji.¹⁴

4. Firda Minatika & Abdul Sattar, “Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang” penelitian ini mengevaluasi komersialisasi visa haji *furoda* oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Semarang. Penelitian ini tidak membahas pemalsuan visa, tetapi komersialisasi visa yang sah (*furoda*),¹⁵
5. Siti Nur Aini, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian” Penelitian ini membahas secara normatif mengenai pemalsuan dokumen perjalanan (paspor dan visa) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Penelitian Siti Nur Aini bersifat umum terhadap seluruh dokumen perjalanan, sedangkan proposal ini spesifik pada pemalsuan visa haji oleh WNI di Arab Saudi, sehingga proposal ini lebih sempit, fokus, dan kontekstual pada penyelenggaraan ibadah haji.¹⁶

¹⁴ Mochmad Ridwan, *Pemalsuan Dokumen Kependudukan Calon Jamaah Haji Dilakukan untuk Mencari Keuntungan oleh SI dalam Membuat Paspor Jamaah Haji dan Berangkat Bersama Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Universitas Surabaya, 2019, <https://repository.ubaya.ac.id/37209/>

¹⁵ Firda Minatika, *Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang*, *Journal of Religious and Social Scientific*, 2025, <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/4111>

¹⁶ Siti Nur Aini, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, UIN Sunan Kalijaga, 2020 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41067/>